

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.²² Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.²³ mengutarakan bahwa:

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

²² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007), h. 34-37

²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.²⁴ mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.²⁵

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok,...* h. 38-39

untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutny hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.²⁶

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.²⁷

2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok...* h. 41

²⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), h. 8

memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).²⁸

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 175-183

rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁹ Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpacu cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas "penderitaan" banyak orang.³⁰ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai,

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 3

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 142-143

tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.³¹ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.³²

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara *repressif* dan fase *compliance* yang berarti preventif.³³

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti

³² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49

sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.³⁴ Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:³⁵

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.³⁶ Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih

³⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 375

³⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata*,... h. 375-376

³⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata*,... h. 376

dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.³⁷

B. Teori Analisis

1. Teori Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Angelina, Ghita, 2007:10) “Analisis adalah penguraian suatu kelompok atas berbagai bagiannya dan pengenalan bagian itu sendiri, serta hubungan anantara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Jadi analisis ini merupakan penguraian dari suatu bagian materi dengan materi yang lain sehingga memperoleh hasil yang tepat. Menurut Ardianto, Hilarius Wahyu (2008: 8) “Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam”. Jadi analisis disini adalah sebuah kajian yang diteliti guna mendapatkan hasil yang mendalam. Menurut Jogiyanto (Mujati, Hanik dan Sukadi, 2011: 1) “Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Sedangkan Komarudin (Angelina, Ghita,

³⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata*,... h.376

2017:10) mengemukakan bahwa analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang padu. Analisis juga sangat dibutuhkan dalam menganalisa dan mengamati sesuatu yang memiliki tujuan guna mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan, seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk kemudian dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan lalu kemudian dicari kaitannya dan kemudian ditafsirkan maknanya. Sedangkan menurut beberapa ahli, yang penulis sadur dari berbagai sumber, pengertian tentang analisa adalah sebagai berikut;

1) Komarudin; mengatakan bahwa analisis adalah sebuah aktivitas berfikir yang diperuntukkan dalam menguraikan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.

2) Wiradi; mengutarakan bahwa analisis merupakan aktivitas yang memuat kegiatan memilah, membedakan dan kemudian mengurai sesuatu yang kemudian digolongkan

dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicarikan makna beserta kaitannya masing-masing.

3) Robert J. Schreier menjelaskan bahwa analisis adalah membaca teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang ingin disampaikan.

4) Dwi Prastomo Darminto berpendapat bahwa analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

5) Husein Umar memberikan pengertian analisis sebagai suatu proses kerja dari rangkaian terhadap pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membaca sebuah data guna ditelaah dan kemudian dipelajari dan ditemukan kesimpulannya untuk mendukung sebuah penelitian.

2. Jenis - Jenis Analisis

Dari penjabaran pengertian yang telah disampaikan oleh penulis adapun jenis-jenis analisis antarlain sebagai berikut:

1) Analisis Isi (Content Analysis) Menurut Berelson dan Kerlinger, beliau menyatakan analisis isi adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi dengan sistematis, objektif dan kualitatif pada pesan yang sudah ada. Sedangkan menurut Budd, analisis isi merupakan suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis suatu pesan dan mengolah pesan atau alat yang diteliti guna meneliti dan menimbang isi dengan cara komunikasi terbuka antar komunikator. Analisis isi secara umum dapat diartikan sebagai metode mengenai keseluruhan isi teks, akan tetapi pada definisi lain mengatakan bahwa analisis isi juga dapat digunakan sebagai pendiskripsian atas suatu hal yang khusus. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil sebuah kesimpulan dengan melihat berbagai karakter khusus pada sebuah pesan secara objektif, sistematis, dan juga generalis. Pengertian objektif di sini memiliki arti sesuai peraturan atau juga prosedur yang jika dilakukan oleh seorang peneliti lain akan mendapatkan kesimpulan yang serupa dengan peneliti yang lain. Sistematis memiliki arti penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan. secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkode-an sebuah data agar tidak bias atau samar-samar. Sedangkan generalis berarti penemuan harus mempunyai suatu referensi

yang teoritis. Analisis konten atau isi merupakan teknik yang berorientasikan kepada penelitian kualitatif, ukuran kebakuannya diterapkan pada satuansatuan tertentu yang biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya.

2) Analisis Naratif Menurut Webster dan Metrova, narasi merupakan sebuah metoda yang digunakan dalam penelitian untuk ilmu-ilmu sosial. Hal penting dalam metoda ini adalah kejeliannya dalam memaknai dan memahami pandangan dan identitas seseorang dengan merujuk pada cerita-cerita yang diucapkan pun dengan cerita-cerita yang didengarkan. Penelitian naratif adalah pembelajaran mengenai cerita, karena dalam beberapa kondisi cerita bisa jadi muncul sebagai catatan yang penting, diantaranya adalah catatan sejarah, novel fiksi, autobiografi, dongeng, dan atau genre lainnya. Cerita dapat ditulis dari mendengarkan dan atau bertemu langsung dengan orang lain melalui wawancara. Para antropolog, psikolog dan juga pendidik mempelajari analisis naratif untuk kepentingan sosialnya.

3) Analisis Semiotik Semiotika adalah ilmu mengenai sebuah tanda yang mengandaikan serangkaian asumsi dan konsep yang memungkinkan seorang peneliti dalam menganalisa sistem simbolik dengan menggunakan cara sistematis. Menurut akar katanya, semiotik berasal dari

Bahasa Yunani semeion yang memiliki arti sebuah tanda, atau juga seme yang berarti penafsir tanda, atau juga yang pada umumnya dipahami dengan *a sign by which something is known* yang artinya suatu tanda dimana sesuatu bisa diketahui. Akar semiotika adalah adalah dari studi klasik dan skolastik atau seni logika, retorika dan atau puitika. Dengan kata lain, analisis semiotik merupakan upaya dalam menemukan makna yang ada pada tanda, dan juga termasuk segala suatu hal yang ada di balik sebuah tanda tersebut.

C. Konsep Tentang Kepolisian

1. Pengertian, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi.³⁸ Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas

³⁸ <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/>, Di akses pada tanggal 23 september 2022, Pukul 15.10 WIB

mengawasi, disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah: 1. badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. 2. anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).³⁹ Istilah Polisi menurut Reymond B. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Menurut Steinmezt bahwa: untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut pegawai polisi.

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: “ Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak

³⁹ <https://kbbi.web.id/polisi>, Di akses pada tanggal 23 september 2023, pukul 15.50 WIB

dapat dipisahkan dari pemerintahan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa: Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴⁰

Jika dilihat secara yuridis, fungsi kepolisian berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang berlandaskan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan Kepolisian mencakup dalam tataran represif, preventif, dan preemtif. Tataran represif adalah dimana pada waktu melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan azas legalitas, hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, sedangkan tataran preventif dan preemtif adalah dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan azas preventif, azas partisipatif (memberikan kesempatan terhadap peran serta masyarakat

⁴⁰ <http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/>, Di akses pada tanggal 23 september 2023, Pukul 15.10 WIB

dalam melaksanakan tugasnya), dan azas subsidair (azas yang mewajibkan Polri melakukan tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang berwenang hadir di tempat kejadian dan selanjutnya menyerahkan kepada instansi yang berwenang).

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandemen):

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Berdasarkan pasal tersebut jelas prioritas Polri adalah pada penegakan hukum. Berarti tugas-tugas kepolisian lebih di arahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Beberapa peran Kepolisian dalam melaksanakan fungsinya:

1) Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Kepolisian merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan

internasional. Dalam melaksanakan perannya untuk menciptakan kepastian hukum Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata dan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak terjadi korban dari tindakan kesewenang-wenangan serta harus mampu menolak suap atau sejenisnya.

2) Peran Kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat.
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat.
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan tidak melakukan pelanggaran hukum.
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3) Peran Kepolisian sebagai pelayan masyarakat

Peran ini menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Kepolisian sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan.

Sebagaimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian, dicantumkan pada Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas pokok Kepolisian disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam menjalankan tugas pokok kepolisian, aparat polri bertugas menjalankan:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kenutuhan

- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- c. Turut serta dalam membina hukum nasional
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang

- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Pasal 15 ayat (1) berbunyi Polri secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan pada siding pelaksanaan putusan pengadilan, kehiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara.

Kepolisian dalam peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemebritahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi lain;
- j. Mewakili Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

2. Konsep Struktur Organisasi Polri

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

1. Tingkat Mabes

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi.



2. Tingkat Polda

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K atau A+ saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).


POLRES
Unsur Pimpinan

Unsur Pengawasan dan Pembantu Pimpinan

Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Unsur Pendukung

Unsur Pelaksana Tingkat Kewilayahan




4. Tingkat Polsek

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Irda).

POLSEK

Unsur Pimpinan



D. Teori Siyash Dusturiyah

1. Pengertian Siyash Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴¹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴²

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, h 47

⁴² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 51

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁴³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁴⁴

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (*Majusi*). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut

⁴³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat ...*, h 52

⁴⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat ...*, h 53

istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴⁵

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁶

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 177-178

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 177-178

dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

2. Ruang Lingkup dan Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- (2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- (3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- (4) Persoalan *bai'at*
- (5) Persoalan *waliyul ahdi*
- (6) Persoalan perwakilan
- (7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- (8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya⁴⁷

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan

⁴⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 47

kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁸

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:⁴⁹

- (1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- (2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- (3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- (4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

⁴⁸ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 47-48

⁴⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 48

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri)

yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM).⁵⁰

Berdasarkan teori siyasah duturiyah di atas, penulis ingin menilai Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai tugas, fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan.

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 157-158